

HAK PENYANDANG DISABILITAS

2024

RAPERDA NO. 9,LD 2024/NO.9 ,47HLM TLD.114

PENGHORMATAN, PELINDUNGAN DAN PEMENUHAN HAK PENYANDANG DISABILITAS

- ABSTRAK
- Penyandang Disabilitas di Daerah Kabupaten Temanggung adalah warga negara yang memiliki hak, kewajiban, peran dan kedudukan yang sama berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia Tahun 1945. Berbagai peraturan perundang-undangan yang mengatur keberadaan Penyandang Disabilitas telah diundangkan seperti: Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2011 tentang Pengesahan *Convention on the Rights of Persons with Disabilities* (Konvensi mengenai Hak-Hak Penyandang Disabilitas) dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas beserta peraturan pelaksanaannya. Selanjutnya dalam rangka melaksanakan lebih lanjut peraturan perundang-undangan dimaksud, Pemerintah Daerah Kabupaten Temanggung memandang perlu adanya kebijakan Daerah guna lebih memberdayakan dan menyejahterakan Penyandang Disabilitas. Pemerintah Daerah Kabupaten Temanggung telah melakukan berbagai upaya melalui berbagai kegiatan berupa Rehabilitasi, pendidikan dan pelatihan serta bantuan sosial mengingat kondisi obyektif Penyandang Disabilitas memiliki jumlah cukup signifikan. Namun untuk memperkuat implementasi kebijakan tersebut diperlukan landasan hukum dalam bentuk Peraturan Daerah.
 - Dasar Hukum Peraturan Daerah ini adalah: Pasal 18 ayat (6) Undang-undang Dasar 1945; Undang-undang No. 13 Tahun 1950; Undang-undang No. 12 Tahun 2011 sebagaimana diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022; Undang-undang No. 23 Tahun 2014 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023; Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016; Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2023.
 - Dalam Peraturan Daerah ini diatur tentang Penghormatan,Perlindungan, Dan Hak Penyandang Disabilitas
- CATATAN : - Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan tanggal 27 Juni 2024